

**PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DALAM MENCEGAH JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA**

EDISON¹⁾

**¹⁾Universitas Abdurrah Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292 Provinsi Riau, Indonesia
HP. 08117531165 e-mail : edison@univrab.ac.id**

ABSTRACT

This study aims to formulate an effort to prevent disguised gambling that is rife in the community, especially among college students. This study is library research. The results of the study formulate several attempts to prevent disguised gambling through Islamic education that emphasize education of aqidah and worldview of students which is followed by carrying out the students practice observing the reality of disguised gambling. Another emphasis is on understanding the concept of muamalah and organizes parents education. This research also recommends to the government and related parties to act and participate in preventing all forms of disguised gambling circulating in the community.

Keyword : Role, Education, Islam, Preventing, Gambling

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan upaya pencegahan judi terselubung yang merebak di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian merumuskan beberapa upaya mencegah judi terselubung melalui Pendidikan Agama Islam yang menekankan pada pendidikan aqidah dan tashawwur peserta didik yang diikuti dengan melaksanakan kuliah praktikkum pengamatan praktik judi terselubung. Penekanan lainnya yakni memahami tentang konsep muamalah, serta menyelenggarakan pendidikan guru keluarga. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah dan pihak terkait agar menindak dan turut mencegah segala bentuk judi terselubung yang beredar di tengah masyarakat.

Kata kunci : Peran, Pendidikan, Islam, Mencegah, Judi.

A. PENDAHULUAN

Setiap Muslim yang mengimani dan mengilmui agama Islam ini dengan benar pasti memahami bahwa Allah SWT telah melarang siapa pun hambanya untuk memperoleh harta dengan cara yang diharamkan, karena hal tersebut merupakan tindak kezaliman. Praktik-praktik mendapatkan harta yang dilarang dalam muamalah Islam cukup banyak, salah satunya adalah praktik judi, baik secara terang-terangan, maupun praktik judi terselubung. Allah SWT dalam beberapa firman-Nya, salah satunya surat Al Baqarah ayat 219 melarang praktik perjudian :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ طُفُلٌ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al Baqarah : 219)

Dalam surat Al Maaidah ayat 90 juga disebutkan bahwa aktivitas judi dan taruhan adalah salah satu perbuatan keji dan kotor, sehingga orang-orang beriman ditegaskan untuk menjauhinya karena judi justru bukan jalan meraih keberuntungan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al Maaidah : 90)

Keberlangsungan *ubudiyah* seorang mukmin juga semakin terancam jika praktik judi terus diselenggarakan dan tak kunjung dihentikan. Hal ini sebagaimana diperingatkan dalam surat Al Maaidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al Maaidah : 91)

Meskipun larangan berjudi sudah ditegaskan oleh agama Islam melalui dalil Al Qur’an, As Sunnah dan diperkuat oleh fatwa para ulama, namun masih ada saja oknum-oknum yang berani berjudi dan atau memfasilitasi terlaksananya praktik judi tersebut. Kondisi itu semakin diperparah dengan masih banyaknya kaum muslimin yang belum paham soal apa dan bagaimana suatu aktivitas bisa dikategorikan hukumnya sebagai praktik judi. Ketiadaan pemahaman tersebut dibuktikan dengan masih didapatinya masyarakat muslim dalam melakukan beberapa kegiatan dan aktivitas yang menurut mereka bukan judi atau jauh dari unsur judi, namun ketika diteliti lebih lanjut ternyata semua aktivitas itu termasuk ke dalam praktik perjudian. Beberapa aktivitas yang tidak disadari itu bisa dikategorikan sebagai judi terselubung, di mana beberapa pelakunya tidak memahami sudah terlibat dalam praktik judi.

Praktik judi secara tegas dilarang dalam syariat Islam yang secara khusus dibahas dalam wilayah muamalah dan ekonomi Islam. Larangan tersebut secara empirik kemudian dikaji dalam aspek ilmu ekonomi Islam. Ainuz Zulfa Fakhriana telah melakukan kajian *Telaah terhadap Konsep Al Maisir dalam Praktek Bermuamalah* menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dalam praktik *Maisir* (judi) yang bertransformasi dalam berbagai aktivitas muamalah pada media yang bervariasi baik *offline* maupun *online* akan merusak sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Kajian tersebut juga mengemukakan salah satu metode pencegahan praktik judi yaitu *saad adzdzari*’ah yakni memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan yang lebih luas. (Ainuz Zulfa Fakhriana, 2018 : i)

Dewi Yuliana melalui kajiannya yang berjudul *Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* menyoroti maraknya ajakan

taruhan melalui SMS yang pada gilirannya membuat risau masyarakat pengguna telepon seluler. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa undian SMS berhadiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam prakteknya terdapat aktivitas judi (*maisir*) karena mengandung unsur taruhan berupa harta atau materi. Hal ini terlihat adanya tarif SMS yang *dimark-up* hingga nominal Rp. 2000/sms. Indikasi judi dalam hal ini semakin terbukti dengan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah. Pengirim SMS juga digiring untuk berspekulasi demi mendapatkan hadiah dari undian SMS berhadiah tersebut. Dengan adanya unsur *maisir*, maka undian SMS berhadiah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *tauhidi*, prinsip halal, prinsip *maslahah*, prinsip *ibahah* (boleh), prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip kerja sama, dan prinsip keadilan. (Dewi Yuliana, 2017: vi)

Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan adanya bentuk judi terselubung di lingkungan masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Risma Widayanti dan I Wayan Suardana tentang Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah (salah satu ritual upacara kurban Masyarakat Bali) yang tidak jarang disisipi oleh praktik taruhan uang. (Widayanti, Ni Made Risma; Suardana, I Wayan, 2019: 1-14) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa. Penelitian ini memang mengungkap salah satu bentuk judi terselubung namun hanya mengemukakan kajian melalui pendekatan hukum.

Mitra Bakara yang melakukan kajian tentang Kebijakan Polsek Tigadolok Dalam Memberantas Perjudian Di Kecamatan Dolok Panribuan menunjukkan hasil. (Bakara, Mitra et al, 2019: 210-219). Namun penelitian ini hanya mengungkap upaya memberantas perjudian yang bentuknya terang-terangan melalui pendekatan kriminologi.

Luqman Ibrahim dalam penelitian Perancangan Kampanye Komunikasi Visual Pada Anak Mengenai Unsur Perjudian Dalam Game telah menyusun upaya kreatif untuk mencegah anak terlibat judi dalam game yakni dengan menggalakkan tagline "*Play More, Lose More*", yang berarti "semakin banyak bermain, semakin banyak kehilangan". Tagline ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan judul dari kampanye yang apabila mereka terjebak perjudian, maka semakin banyak mereka mengeluarkan uang untuk berjudi, maka semakin banyak pula mereka kehilangan uang mereka.

Kampanye tersebut juga mencantumkan logo dadu dan stick *game* yang menggambarkan adanya unsur judi terselubung, yakni judi yang kadang dicampurkan dengan *game* sehingga tidak jarang dapat membuat anak terjebak dalam unsur judi tanpa mereka sadari.

Luqman Ibrahim dalam kajiannya kemudian merancang poster berikutnya dengan tagline yang memuat kata-kata "*Coba lagi' sampai kapan?*" yang berada dalam kotak menggambarkan seseorang yang terjebak dalam perjudian dimana dia terus dan terus berjudi, celah yang ada pada kotak memiliki arti bahwa sesungguhnya dia dapat membebaskan dirinya apabila memiliki kesadaran dan kemauan. (Ibrahim H, Luqman, 2018). Penelitian Luqman Ibrahim tersebut merancang upaya pencegahan judi terselubung melalui pendekatan ilmu komunikasi.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud menganalisis praktik judi terselubung di tengah masyarakat, untuk kemudian menyusun rancangan bagaimana metode Pendidikan Agama Islam yang tepat untuk mencegah terjadinya praktik judi terselubung. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur tentang kriteria judi dan analisis praktik judi terselubung. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi upaya pencegahan terjadinya judi terselubung di tengah masyarakat, khususnya yang melibatkan mahasiswa.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi dan Kriteria Judi

Dalam istilah muamalah dan ekonomi syariah, judi itu punya dua sebutan, ada kalanya disebut *qimar*, dan ada kalanya disebut *maisir*. Tetapi yang paling lazim, judi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *maisir*, karena istilah pilihan kata inilah yang digunakan Allah SWT dalam Al-Quran untuk menyebut judi. (Luki Nugroho, 2018: 8). Namun berkenaan dengan makna tersebut, para ulama berpendapat bahwa *maisir* adalah *qimar*, *qimar* adalah *maisir*.

Yusuf Qardhawi, misalnya mengutip penjelasan dalam kitab At Ta'rifat Al Fiqhiyyah menyebutkan bahwa : *Lafaz al-Qimar berasal dari kata Qamara yaitu semua permainan yang mensyaratkan kalah menang dan si pemenang berhak untuk mengambil harta milik dari yang kalah.* (Yusuf Qardhawi, 2002: 73) Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud judi adalah : *Permainan dengan memakai uang atau benda berharga sebagai taruhan.*

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa judi dalam bahasa Indonesia yang disebut *qimar* atau *maisir* dalam bahasa Arab adalah setiap bentuk permainan, apapun aktivitasnya, yang di dalamnya terdapat unsur taruhan sekaligus berlakunya ketentuan kalah-menang dan konsekuensinya si pemenang berhak mengambil harta yang dipertaruhkan. (Luki Nugroho, 2018: 10).

Lebih lanjut, para ulama memaparkan kriteria suatu aktivitas bisa terkategori judi, yakni adanya pihak yang bertaruh; jenis yang dipertaruhkan itu adalah barang berupa harta; adanya ketentuan menang kalah; dan pemenang mendapatkan harta yang dipertaruhkan atau pihak yang kalah menyerahkan harta yang dipertaruhkan kepada si pemenang. Keempat prasyarat itu harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan disebut judi. Dengan demikian, kegiatan yang tidak memuat keempat unsur tersebut, tidak dapat dituding sebagai praktik judi.

Pihak yang berjudi adalah elemen utama yang pasti ada, orang atau pihak yang bertaruh, dua orang atau lebih yang kesemuanya terlibat dalam pertarungan dan permainan yang menentukan menang-kalah. Misalnya, judi tebak skor, pada momen *event* turnamen sepak bola besar, biasanya ketika piala dunia dan piala Eropa. Di saat para pesepakbola sibuk berlaga di lapangan hijau di negerinya tersebut, maka khususnya di Indonesia sendiri, ada juga pihak yang sibuk bertaruh dalam judi tebak skor. Pelaku judi

tebak skor itu umumnya para anak muda atau remaja, pelajar sekolah, SMP/SMA, dan mahasiswa.

Jika terdapat sepuluh orang dan kesepuluh orang tersebut memasang uang taruhan, kemudian uang taruhan tersebut diserahkan kepada si pemenang, maka dalam hal ini sudah terjadi praktik judi. Namun, jika dari sepuluh orang itu hanya sembilan orang yang ikut menyumbang uang, sementara 1 orang (si A) tidak ikut dalam pengumpulan uang tebak skor tersebut, kemudian si A menebak dengan benar sekaligus mendapat uang yang dikumpulkan tersebut, maka di sini tidak terjadi praktik judi, karena hanya terjadi pemberian hadiah yang tentunya dibolehkan di dalam Islam.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa kedua praktik judi dan pemberian hadiah lewat sayembara sangat tipis perbedaannya. Hal ini bisa juga kita amati pada sayembara target penjualan. Deskripsinya ketika sebuah perusahaan otomotif membuat target minimal penjualan yang harus dicapai oleh semua para sales representatifnya dengan iming-iming bonus. Siapa pun yang bisa mencapai target minimal penjualan maka dia akan mendapatkan bonus yang dijanjikan atau 'dipertaruhkan'.

Pertaruhan yang seperti itu diharamkan sekalipun lagi-lagi yang diperebutkan adalah harta dengan nominal tertentu. Namun, karena ini sayembara yang dalam istilah muamalah dan ekonomi syariah disebut *ju'alah* dan hukumnya halal, maka sah-sah saja para sales tadi berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus yang dipertaruhkan.

Kemudian, prasyarat berikutnya yang memvonis bahwa suatu aktivitas itu disebut judi yaitu jenis yang dipertaruhkan itu adalah barang berupa harta, karena jika yang dipertaruhkan bukan harta, maka aktivitas tersebut tidak terkategori judi. Sebagai contoh, ketika yang dipertaruhkan bukan harta melainkan berupa kesempatan, hak atau sejenisnya, artinya siapa yang menang dalam lomba atau undian tersebut, maka orang itu akan mendapatkan suatu kesempatan atau hak. Nabi Muhammad SAW pernah mengundi para istrinya, dalam rangka memilih siapa di antara mereka yang berhak untuk ikut pergi atau safar bersama Beliau. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan hadits dari Aisyah RA :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعًا بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

"Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hendak berpergian, beliau senantiasa mengundi di antara isteri-isterinya. Barang siapa yang keluar undiannya, dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan diperbolehkannya mengundi siapa yang berhak mendapatkan kesempatan berada pada shaf terdepan dalam shalat berjama'ah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ

"Seandainya manusia mengetahui apa (kebaikan) yang terdapat pada adzan dan shaf awal, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi tentulah mereka akan mengundi."

Maulin Ni'mah melalui kajiannya *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri di Koperasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang* mengemukakan satu contoh praktik undian yang tidak memuat unsur judi. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dan hukum ekonomi Islam karena tidak adanya unsur perjudian, tidak adanya unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Karena hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS adalah semata untuk hadiah. (Maulin Ni'mah, 2018 : viii)

Selain itu, ketentuan menang-kalah juga menjadi syarat terlaksananya judi. Dalam hal ini ada prasyarat bahwa setiap yang bertaruh harus ikut terlibat dalam sebuah permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kegiatan inti dari permainan tersebut bisa berupa lomba adu tenaga, ketangkasan, kecerdasan, kreatifitas, dan masih kompetisi serta perlombaan lainnya. Intinya, suatu aktivitas terkategori judi jika di dalamnya ada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, Karena jika tidak ada sistem penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, misalkan semua peserta berhak mendapatkan harta yang dipertaruhkan, maka hal itu tidak bisa disebut judi.

Prasyarat puncak terjadinya judi adalah pihak pemenang berhak mendapatkan harta taruhan atau harta dari pihak yang kalah. Terlebih kalau harta atau hadiah taruhan nilainya sangat besar, maka segala daya upaya pasti dikerahkan oleh semua pihak yang ikut bertaruh demi bisa mendapatkan seluruh harta yang dipertaruhkan tersebut. Pada sisi inilah salah satu sebab mengapa judi diharamkan, karena memakan harta pihak lain dengan cara yang diharamkan. Meskipun terlihat pihak yang kalah meridhai, namun pada hakikatnya pihak yang kalah tidak akan pernah mau kehilangan hartanya, dan yang diinginkan adalah juga menjadi pemenang dan harta lawannya menjadi miliknya.

2. Praktik Judi Terselubung

Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia sebenarnya sudah cukup paham tentang keharaman judi, hal ini semakin diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 yang tegas melarang praktik perjudian, jika praktik perjudian masih berlangsung, artinya ada oknum yang terlibat memfasilitasi maupun melindunginya. Namun dibalik kepehaman dan kesadaran akan haramnya hukum perjudian, ternyata masih ada praktik-praktik kegiatan atau *event* yang jika diteliti lebih mendalam, ternyata aktivitas tersebut merupakan praktik perjudian.

Beberapa praktik judi terselubung, di antaranya lomba tujuh belasan; jajanan anak-anak berhadiah; permainan ketangkasan di pasar malam; traktir bersyarat; kompetisi antar kampus dan sekolah; fun bike, jalan sehat dan sejenisnya, karnaval berhadiah.

Lomba tujuh belasan yang bisanya diikuti oleh anak-anak bisa terkategori judi jika hadiah yang dipertaruhkan merupakan hasil

pengumpulan iuran dari orang tua mereka masing-masing, namun jika hadiah diperoleh dari sponsor atau dana pemerintah/swasta yang bukan warga setempat, maka tidak terkategori judi.

Jajanan anak-anak berhadiah terkategori judi di mana setiap anak diharuskan membeli permen yang di dalam bungkusnya ada nomor undian. Kalau nomor itu sesuai dengan nomor yang ada pada suatu mainan yang menjadi hadiah, maka sang anak berhak untuk mendapatkan mainan tersebut. Letak judinya ada pada harga permen yang tidak wajar, seharusnya harga permen itu hanya lima ratus perak, namun karena di dalamnya ada nomor undian, maka harganya *dimark-up* menjadi sepuluh kali lipat, yaitu lima ribu rupiah. Maka pada dasarnya selisih uang 4.500 rupiah itu tidak lain adalah 'uang taruhan' yang dipasang oleh anak-anak demi untuk berjudi mendapatkan hadiah mainan. Seandainya harga permen itu wajar, yaitu tetap lima ratus perak, maka unsur judinya hilang dan praktik itu tidak melanggar ketentuan syariah.

Kasus serupa juga terjadi pada permainan ketangkasan di pasar malam. Demi mendapatkan hadiah, peserta diharuskan mengikuti permainan ketangkasan dengan membayarkan sejumlah uang. Akhir dari permainan itu adalah peserta bisa memenangkan hadiah tertentu yang nominalnya lebih besar atau lebih kecil dari total uang yang dibayarkan untuk mengikuti lomba ketangkasan tersebut. Maka indikasi 'taruhan' sudah terjadi dalam hal ini di mana peserta harus bertaruh sejumlah uang untuk memperoleh hadiah tertentu berupa harta benda.

Sebuah perlombaan dan pertandingan olahraga yang biasa diikuti oleh beberapa peserta bisa juga menjadi ajang perjudian, apabila unsur-unsur perjudian terpenuhi di dalamnya. Misalnya dua orang berlomba bermain bulu tangkis, dengan kesepakatan peserta pertandingan yang kalah wajib mentraktir peserta pertandingan yang menang. Walaupun nilai harga makanan atau minuman itu tidak seberapa, tetapi praktik traktir bersyarat yang memuat unsur-unsur judi sudah terpenuhi. Maka seharusnya setiap kita waspada agar jangan sampai olah raga yang tujuannya baik yakni demi menjaga kebugaran badan, bisa terkotori hanya gara-gara kita kurang memahami hakikat dari perjudian dengan terjadinya praktik 'Yang Kalah Mentraktir'.

Untuk aktivitas kompetisi antar kampus dan sekolah; *fun bike*, jalan sehat dan sejenisnya, serta karnaval berhadiah bisa terkategori judi jika lagi-lagi hadiah yang dipertaruhkan, diperebutkan diberikan diambil dari uang pendaftaran, maka hukumnya judi. Tapi kalau seandainya peserta tidak dipungut biaya apapun ketika mendaftar atau anggaran untuk hadiah diperoleh dari sponsor maka status judinya hilang. (Luki Nugroho, 2018: 28).

Semua aktivitas yang disebutkan di atas merupakan praktik judi terselubung yang dilakukan dengan sangat rapi, terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, di mana pelaku dan pesertanya adalah para mahasiswa dan pelajar atau bahkan kita sendiri yang melakukannya tanpa sadar.

3. Peranan Pendidikan Agama

Pendidikan Agama Islam bukan hanya proses belajar-mengajar di kelas (Adian Husaini, 2010 : xxi). Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan yang mulia, yakni mencetak manusia yang baik dan mampu mengkondisikan lingkungan sekitarnya untuk ikut menjadi baik. Pendidikan Agama Islam menempa manusia yang mencintai ilmu, menjadikan ibadah sebagai tradisi, meninggalkan akhlak tercela dan melakukan amar *ma'ruf nahi mungkar* berbasis aqidah yang bersih dan selamat.

Demi tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut, maka peserta didik dalam hal ini mahasiswa harus dibersihkan *tashawwur* (cara berpikir) nya dari orientasi keduniaan dan materi menuju cara berpikir Islami yang mendasarkan setiap perbuatan pada perintah, larangan maupun keridhaan Allah SWT. (Adian Husaini, 2019: 2) Peserta didik harus dipahamkan bahaya maksiat dan perilaku penyakit masyarakat seperti judi.

Upaya menunjukkan keteladanan dan *uswah* juga merupakan bagian penting dalam Pendidikan Agama Islam. Dalam upaya mencegah judi terselubung, pihak yang sering mengadakan perlombaan harus membiasakan untuk tidak menganggarkan hadiah perlombaan tersebut dari uang pendaftaran.

Adian Husaini juga menyoroti pentingnya pendidikan guru keluarga. Terjadinya praktik judi terselubung di masyarakat oleh pemuda, mahasiswa dan pelajar, karena generasi muda tersebut tidak pernah mendapat arahan kewaspadaan tentang jebakan judi terselubung, karena pelajaran seperti itu hampir tidak pernah di ajarkan dibangku formal sekolah hingga perguruan tinggi. Hal tersebut diperparah, di mana sang orang tua tidak memiliki wawasan yang mumpuni tentang apa saja kriteria judi, sehingga tidak bisa menasehati anak tentang bahaya judi. Umumnya masyarakat Indonesia memahami, yang namanya judi itu adalah permainan taruhan di kasino atau di meja judi saja, sehingga praktik taruhan selain pada dua tempat itu bukan dianggap judi. Oleh karena itu orang tua harus sanggup mendidik anak-anaknya dengan pemahaman atas dasar-dasar halal-haram dalam Islam.

Fungsi Pendidikan Agama Islam yang harus selalu gencar dilakukan adalah dakwah dalam artian mendakwahi setiap orang, khususnya pelajar dan mahasiswa akan maraknya model judi terselubung di tengah masyarakat, baik di media online, maupun di kehidupan nyata.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, subjek penelitian ini adalah judi terselubung. Metode pengambilan data adalah studi pustaka melalui jurnal dan literatur yang terkait dengan judi terselubung. Data tersebut kemudian dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan rumusan pencegahan praktik judi terselubung dengan Pendidikan Agama Islam. *Flowchart* penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Flowchart Penelitian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi terselubung sebagaimana praktik judi terang-terangan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena melanggar kaidah perolehan harta dengan cara yang tidak halal lagi baik yang disyaratkan dalam konsep muamalah Islam. Dalam fikih muamalah, jika ada transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, maka di balik setiap larangannya itu pasti ada *illat* atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia, baik karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang ingin dihindari. Seperti keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur, atau keharaman *maisir* (judi) untuk menghindari kemalasan kerja. (Muhammad Abdul Wahab, 2018: 20).

Pendidikan Agama Islam menjadi perangkat paling efektif dalam mencegah judi terselubung, peserta didik harus didakwahi bahwa judi dengan segala bentuknya harus dijauhi karena masih banyak upaya kepemilikan barang yang diridhai oleh Allah SWT, di antaranya *ju'alah*, hibah, dan hadiah.

Ju'alah adalah imbalan sebagai ganti atas jasa seseorang, misal seseorang mengatakan: *siapa yang memperbaiki mobilku maka akan mendapatkan satu juta rupiah atau seseorang mengatakan: siapa yang menemukan dompetku yang hilang, maka dia akan mendapatkan uang senilai lima ratus ribu rupiah.* (Galih Maulana, 2019: 26). Maka perolehan harta seperti itu dibolehkan.

Sementara itu, Menurut Muhammad Sayid Sabiq hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika orang itu masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka itu bukan hibah, melainkan hanya sebagai bentuk pinjaman yang kelak akan dikembalikan. (Muhammad Sayid Sabiq, 2014: 305)

Dalam aspek aqidah, Pendidikan Agama Islam diharapkan memahami bahaya judi biasanya akan diiringi perbuatan maksiat lainnya seperti mencuri dan menipu. Kebiasaan berjudi juga mendorong pemanfaatan harta untuk jalan-jalan yang dimurkai Allah SWT seperti minum *khamr* dan mengonsumsi narkoba hingga bahkan berzina serta perbuatan mungkar dan kriminal lainnya.

Sedangkan hadiah dimaknai sebagai pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan, yang disertai dengan memindahkan barang tersebut kepada penerima hadiah, sebagai suatu bentuk penghormatan kepada penerima. Maka,

Pendidikan Agama Islam harus mampu memahamkan kepada peserta didik bahwa perpindahan harta dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT lebih banyak jumlahnya daripada pemindahan harta berupa judi yang dilarang oleh agama Islam.

Selain dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, peserta kuliah Pendidikan Agama Islam lebih lanjut bisa didorong untuk melakukan kegiatan kuliah praktik muamalah Islam yakni menganalisis praktik judi terselubung di tengah masyarakat dilengkapi dengan identifikasi tempat, kegiatan dan kriteria judi yang terkait sesuai arahan pendidik dalam hal ini dosen. Dengan mengamati beberapa kasus judi terselubung tersebut, diharapkan mahasiswa tersadar untuk tidak melakukan kemaksiatan serupa.

Salah satu faktor terjadinya judi terselubung adalah karena rusaknya keinginan. Kajian yang dilakukan oleh Kiswan et al yang berjudul *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Judi Bola di Kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura* menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya judi bola di kalangan mahasiswa Universitas Tanjungpura adalah faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, faktor hobi dan faktor adanya kesempatan yang kesemuanya itu bersumber pada keinginan yang rusak.

Dalam Pendidikan Agama Islam, khususnya kajian *tazkiyatun nafs*, kehendak dan motivasi manusia diarahkan kepada jalan yang benar. Oleh karenanya Ibnul Qayyim menyusun metode *Tarbiyah Iradah* (Pendidikan Kehendak). Demikian pula Ibnul Jauzi ulama yang pakar dalam psikologi pendidikan dalam Islam pernah berkata :

Berhati-hatilah, kemudian berhati-hatilah, jangan sampai engkau terpedaya sebab keinginanmu yang kuat.

Pendidikan Agama Islam juga menuntut keteladanan dan *uswah* dalam upaya mencegah judi terselubung, pihak yang sering bertindak sebagai penyelenggara aneka perlombaan harus membiasakan untuk tidak menganggarkan hadiah perlombaan tersebut dari uang pendaftaran.

Pendidikan Agama Islam juga sangat menekankan pendidikan guru keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga, demikian juga halnya dengan sang ibu harus mendidik anak-anaknya di rumah dengan rutin baik dalam frekwensi harian atau pekanan. Setiap keluarga Muslim harus membekali diri mereka dengan dasar-dasar pemahaman aqidah, ibadah, muamalah, *tazkiyah* dan cara berpikir Islam. Peran orang tua dalam hal ini harus sanggup mendidik anak-anaknya dengan pemahaman atas konsep dasar dan kaidah halal-haram dalam Islam. Jika setiap keluarga Muslim mampu menyelenggarakan pendidikan keluarga dengan baik, maka masyarakat juga akan baik, karena notabene masyarakat adalah bentukan dari keluarga-keluarga yang eksis di suatu wilayah.

E. KESIMPULAN

Dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu aktivitas muamalah bisa terkategori judi jika memuat kriteria berikut :
adanya pihak yang bertaruh; jenis yang dipertaruhkan itu adalah barang

berupa harta; adanya ketentuan menang kalah; dan pemenang mendapatkan harta yang dipertaruhkan.

2. Judi terselubung adalah aktivitas judi yang awalnya dianggap bukan judi namun jika diteliti ternyata memuat kriteria judi.
3. Beberapa praktik judi terselubung di tengah masyarakat yang di antaranya menarik minat mahasiswa, pemuda dan pelajar untuk coba-coba adalah : jajanan anak-anak berhadiah, permainan ketangkasan di pasar malam, traktir bersyarat, dan perlombaann kompetisi antar kampus.
4. Pendidikan Agama Islam menjadi perangkat paling efektif dalam mencegah judi terselubung. Aqidah dan *tashawwur* (cara berpikir) mahasiswa harus diluruskan sekaligus dengan menyebutkan ancaman dan bahaya judi.
5. Penekanan Pendidikan Agama Islam bisa dilakukan dengan memahami kriteria judi dan bentuk-bentuk judi terselubung.
6. Pencegahan judi terselubung dengan Pendidikan Agama Islam juga bisa dilakukan dengan menggiatkan penyadaran melalu *tazkiyatun nafs* yang menyentuh aspek emosional mahasiswa sebagai peserta didik.
7. Faktor yang tidak kalah penting adalah pendidikan guru keluarga di mana ayah dan ibu menjadi guru di rumah tangganya sendiri dengan memahami akan bahaya judi kepada anak-anaknya sebagai peserta didik.
8. Masyarakat, mahasiswa dan pelajar pada umumnya harus benar-benar memahami apa dan bagaimana konsep judi yang diharamkan, agar jangan sampai mengadakan atau mengikuti suatu kegiatan atau lomba, yang ternyata di dalamnya mengandung unsur judi.
9. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah dan pihak terkait agar menindak segala bentuk judi terselubung yang beredar di tengah masyarakat seperti jajanan anak-anak berhadiah dan permainan ketangkasan di pasar malam. Pemerintah dan pihak terkait juga harus menjadi pionir untuk tidak menggelar acara *fun bike*, jalan santai dan semacamnya jika pada akhirnya memungut uang pendaftaran untuk kemudian dialokasikan sebagai anggaran untuk pengadaan hadiah karena rangkaian kegiatan itu memuat bentuk aktivitas judi terselubung.

REFERENSI

- [1] Adian Husaini, 2010. *Pendidikan Islam, Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Jakarta : Cakrawala Publishing.
- [2] Adian Husaini, 2019. *Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi*, Depok : Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa.
- [3] Ainuz Zulfa Fakhрина, 2018. *Telaah terhadap Konsep Al Maisir dalam Praktek Bermuamalah*. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [4] Bakara, Mitra et al. *Kebijakan Polsek Tigadolok Dalam Memberantas Perjudian Di Kecamatan Dolok Pangaribuan*. **Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 210-219, July 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/231>>

- [5] Dewi Yuliana, 2017. *Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, Metro : Fakultas Syariah IAIN Metro
- [6] Galih Maulana, 2019. *Terjemah Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib (Muamalah)*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- [7] Ibrahim H, Luqman, 2018, *Perancangan Kampanye Komunikasi Visual Pada Anak Mengenai Unsur Perjudian Dalam Game*. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
- [8] Kiswan et al, 2015. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Judi Bola di Kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura*, Pontianak : Universitas Tanjungpura.
- [9] Luki Nugroho, 2019. *Judi Terselubung*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- [10] Muhammad Abdul Wahab, 2018. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- [11] Maulin Ni'mah, 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri di Koperasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*. Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- [12] Muhammad Sayid Sabiq, 2014. *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fathan Media Prima.
- [13] Widayanti, Ni Made Risma; Suardana, I Wayan. *Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah*. **Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 1-14, Juni 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50242>.
- [14] Yusuf Qardhawi, 2002. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Robbani Press.